



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/95/KEP/429.011/2022

TENTANG

PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dilaksanakan Penggabungan (Regrouping) Dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Nopember 1998, Nomor: 421.2/2501/BANGDA, Perihal: Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Menetapkan Penggabungan (Regrouping) Dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk:

1. Mengawasi dan mengoordinasikan Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berada di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi terkait penempatan masing- masing guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi;
3. Mengawasi dan mengoordinasikan penyimpanan/ pengamanan berkas/ Dokumen Administrasi sekolah;
4. Melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS